



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/615.9/ DINDIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSTIKA PTPN IX MOGA
DESA BANYUMUDAL KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa mengingat kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun Non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka " Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 050/I.03.27.B/I.89 tanggal 12-01-1989 perihal Persetujuan Pendirian TK Mustika PTPN IX Banyumudal perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Mustika PTPN IX Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Mustika PTPN IX Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;

*Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang 52313
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103 email : dindikbud.pemalangkab@gmail.com
Website : www.dindikbud.pemalang.go.id*

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSTIKA PTPN IX MOGA DESA BANYUMUDAL KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG.**

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK-KANAK MUSTIKA PTPN IX MOGA** yang beralamat :

Jalan : Raya Moga-Pulosari Km.2
 Desa/ Kelurahan : Banyumudal
 Kecamatan : Moga
 Kabupaten : Pemalang
 Keterangan : Berdiri sejak tanggal 12-01-1989
 Nama Penyelenggara : Pengurus PTPN IX Kebun Semugih Sub Kec. Moga
 Alamat Penyelenggara : Banyumudal, Moga, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mustika PTPN IX Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
 Pada tanggal : 07 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pemalang,



Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19660103 199203 1 009